

# PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

## **SURATIZIN**

NOMOR: 421,3/0010/DPMPTSP/III/2023

#### Tentang

## IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Dasar:

L. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;

Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari SOFYAN HAKIM;

g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.2/503/Pemb.SD-Disdik/2023 tanggal 31 Januari 2023.

### **MENGIZINKAN**

Kepada:

Nama Sekolah : SD MUHAMMADIYAH MERUYUNG

Alamat Sekolah : Jl. Meruyung Raya No 03 RT 004/001 Kel. Meruyung Kec. Limo

Kota Depok

Nama Pimpinan : SOFYAN HAKIM

Alamat Pimpinan : Jl. KH. Muhasan I Blok E No. 9 RT.004 RW.002 Kel. Meruyung

Kec. Limo Kota Depok

Masa Berlaku : 29 Maret 2023 s/d 28 Maret 2026

#### Untuk:

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Swasta dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- 2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- 3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- 5. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin:

Dikeluarkan di

Depok

Pada Tanggal

29 Maret 2023



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si Pembina Tingkat I /IV.b NIP. 19720407 199303 1 006